



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARG A MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan dalam Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara :

Suyadi bin Jamudin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Poros Dusun I RT 03 RW 01 Desa Pagar Din, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Hajita Munia binti Ali Anon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Poros Dusun I RT 03 RW 01 Desa Pagar Din, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 38/SK/14/Pdt.P/2023 tanggal 30 Januari 2023 memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Santi Samiri, S.H & Partner yang beralamat di Jalan Ratu Samban Dusun I Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada email santisameri5@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti dan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 11 Januari 2023 dengan register nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2019 Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di hadapan Imam Masjid dan toko adat Desa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Ali Anon, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Maas dan Kadim dengan mas kawin berupa emas murni seberat tiga gram sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon) telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Davian Pratama, lahir tanggal 28 Agustus 2020;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2019 di hadapan Imam Masjid dan toko adat Desa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I (Suyadi bin Jamudin) dan Pemohon II (Hajita Munia binti Ali Anon);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703130612980001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 9 November 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelekan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703135010030002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 Desember 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelekan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703231707200004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Oktober 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelekan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 604/PG/SKN/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Desember 2022, telah bermeterai dan telah dinazzegelekan (bukti P.4);

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor B-0224/KUA.07.02.16/PW.00/12/2022 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara tanggal 20 Desember 2022 KUA, telah bermeterai dan telah dinazzegele (bukti P.5);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Rudiata Bin Marsuk**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah Paman Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Anon;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bapak Kaharudin dan Bapak Orman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas murni seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **April Bin Jani**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah Paman Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Desember 2019;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Anon;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bapak Kaharudin dan Bapak Orman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas murni seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempersalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan relaas panggilan kepada Pemohon yang menunjukkan tempat tinggal para Pemohon, ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon menjadi kewenangan realtif Pengadilan Agama Makmur dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Pengumuman Peristiwa Nikah Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menyatakan surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 22 Desember 2019 di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Anon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Kaharudin dan Bapak Orman

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5, masing-masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang secara materiil menerangkan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum KUA Kecamatan Ulok Kupai, Bengkulu Utara atas nama Para Pemohon, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2019, di Desa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Anon, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Kaharudin dan Bapak Orman, dengan maskawin emas murni seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَصَالِحَ قُدِّمَ الْأَعْلَى وَإِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2019 dalam wilayah KUA Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohonan I (**Suyadi bin Jamudin**) dan Pemohon II (**Hajita Munia binti Ali Anon**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2019 di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ummu R. Siregar, S.H.,S.H.I.,M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ummu R. Siregar, S.H.,S.H.I.,M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.AGM